

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Ajzen (2005) menyatakan bahwa *Teori Planned Behavior (TPB)* merupakan gagasan yang berfokus pada sikap orang tentang perilaku tertentu serta norma subjektif yang memengaruhi niat dan kecenderungan mereka untuk melakukan aktivitas tertentu. Individu juga dipertimbangkan dalam teori ini untuk komponen kontrol perilaku yang dirasakan, yang merupakan tingkat di mana mereka percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas tersebut. TPB menjelaskan bahwa sikap individu terhadap suatu perilaku adalah faktor kunci yang mampu memprediksi kemungkinan perilaku tersebut dilakukan. Jika seseorang memiliki sikap positif terhadap suatu tindakan dan mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar, serta merasa bahwa pelaksanaan tindakan tersebut relatif mudah tanpa banyak hambatan, maka kemungkinan niat mereka untuk melaksanakan tindakan tersebut akan semakin tinggi.

Dalam TPB, sikap terhadap perilaku ini mengacu pada pandangan individu tentang apakah tindakan tersebut dianggap baik atau buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan, dan manfaat atau kerugian yang diharapkan dari tindakan tersebut. Norma-norma subjektif mengacu pada pengaruh yang dirasakan individu dari lingkungan sosial dan kelompok referensi terdekat mereka, seperti keluarga, teman, atau kolega. Norma-norma ini dapat berperan dalam membentuk pandangan dan ekspektasi individu terhadap perilaku tertentu. Selanjutnya,

kontrol tingkah laku yang dipersepsikan merujuk pada keyakinan individu tentang kemampuan mereka untuk melaksanakan tindakan tersebut dengan efektif. Hal ini termasuk pertimbangan mengenai sumber daya yang tersedia, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki, serta persepsi tentang kendala atau hambatan yang mungkin dihadapi dalam melaksanakan tindakan.

Jadi, inti dari teori ini adalah bahwa niat dan kemungkinan perilaku seseorang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara sikap individu terhadap tindakan, norma-norma sosial, dan persepsi tentang kontrol atas perilaku tersebut. Jika semua faktor ini berada pada tingkat yang positif dan mendukung, maka individu lebih mungkin untuk berkomitmen dan melaksanakan tindakan yang diinginkan (Seni & Ratnadi, 2017). Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. *Theory of Planned Behavior* ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

1. *Behavioral Beliefs* merujuk pada keyakinan individu tentang hasil dari perilaku tertentu dan penilaian mereka terhadap hasil tersebut. Keyakinan dan penilaian ini akan membentuk sikap individu terhadap perilaku tersebut. Dalam konteks ini, hal tersebut berkaitan dengan pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak dan kewajiban moral masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan negara melalui pembayaran pajak.
2. *Normative Beliefs* mengacu pada keyakinan individu tentang harapan normatif orang lain terhadap perilaku mereka, serta motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Dalam konteks pelayanan pajak, *normative*

beliefs berkaitan dengan bagaimana perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh kualitas layanan dari petugas pajak.

3. *Control Beliefs* menggambarkan keyakinan individu tentang faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditunjukkan, serta persepsi mereka tentang seberapa kuat pengaruh faktor-faktor tersebut (*perceived power*). Dalam konteks perpajakan, hal ini terkait dengan sanksi pajak yang diberlakukan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak akan dipengaruhi oleh persepsi mereka mengenai sejauh mana sanksi pajak dapat mendukung perilaku taat pajak.

Tujuan dari teori ini adalah untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Sebelum melakukan suatu tindakan, seseorang cenderung memiliki keyakinan akan hasil yang akan diperoleh dari tindakannya. Individu yang bersangkutan kemudian akan menentukan apakah akan melanjutkan tugas atau tidak melakukannya. Hal ini berkaitan dengan korelasi antara wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan penanaman kesadaran serta tanggung jawab moral yang berkembang untuk berkontribusi dalam memfasilitasi pembangunan negara. Hal ini berkaitan dengan pelayanan pajak, di mana penyediaan layanan yang berkualitas oleh otoritas pajak kepada wajib pajak dapat menjadi katalisator kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penerapan sanksi pajak oleh pemerintah dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mengadopsi sistem kepercayaan atau

menunjukkan perilaku patuh pajak dengan segera memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pengertian dari pajak adalah

“Sumbangan wajib kepada Negara yang dilakukan oleh perseorangan dan organisasi dilaksanakan dengan undang-undang, tidak diberi imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara guna sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan oleh pemerintah pada penduduk, perusahaan, atau entitas lainnya sebagai sumber pendapatan negara.

2.2.2 Ciri-Ciri Pajak

Menurut Brotodihardjo (2013), Pajak memiliki ciri-ciri berikut:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara.
2. Pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara.
3. Warga Negara tidak mendapat imbalan langsung, karena pajak berbeda dengan retribusi.
4. Pajak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

2.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014), Pajak memiliki 2 fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Pemerintah menggunakan uang yang berasal dari penerimaan pajak sebagai anggaran untuk menutupi biaya rutin dan untuk pembangunan nasional.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur) Penerimaan pajak dijadikan sebagai pengatur untuk tujuan tertentu dalam kebijakan pemerintah pada berbagai bidang seperti ekonomi dan sosial.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), sistem pemungutan pajak adalah:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana fiskus telah menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang untuk setiap wajib pajak.

2. *Self assessment System*

Sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi kebebasan dalam hal menghitung, membayar, serta melaporkan jumlah pajak yang terutang.

3. *Withholding system*

Sistem pemungutan pajak dimana terdapat pihak ketiga yang berperan dalam menghitung dan memotong besarnya pajak terutang.

2.2.5 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2014), mengklasifikasikan jenis pajak menjadi tiga kelompok berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

1. Pajak dikelompokkan menjadi dua berdasarkan golongannya yaitu:

- a. Pajak langsung adalah jenis pajak yang dikenakan secara langsung kepada individu atau badan yang membayar pajak. Pajak ini tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, sehingga beban pajak langsungnya akan ditanggung sendiri oleh wajib pajak.
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihdayakan kepada pihak ketiga atau individu lain. Ketika suatu transaksi, peristiwa, atau tindakan menghasilkan pembayaran pajak, seperti pengiriman barang atau jasa, pajak tidak langsung terjadi.
2. Menurut Sifat, pajak dibagi menjadi dua kategori, yaitu:
- a. Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang terkait dengan subjek atau wajib pajak. Pajak ini disesuaikan dengan kemampuan ekonomi atau kekayaan individu atau badan yang membayar pajak.
 - b. Pajak Objektif adalah jenis pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan objek pajak, yaitu berdasarkan jumlah atau nilai dari barang atau jasa yang dikenakan pajak. Pajak ini tidak memperhatikan kemampuan ekonomi atau kekayaan wajib pajak.
3. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu:
- a. Pajak pusat adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat atau tingkat nasional. Pajak ini merupakan sumber pendapatan utama untuk membiayai pengeluaran negara yang bersifat nasional,

seperti pembangunan infrastruktur, pertahanan, dan program-program sosial. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dikenakan oleh pemerintah tingkat regional. Pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah, seperti pembangunan infrastruktur daerah, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan program-program pembangunan daerah lainnya.

2.3 Pajak Daerah

Peraturan mengenai pajak daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, pengertian pajak daerah adalah

“iuran kepada Pemda yang terutang yang secara hukum wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa, tetapi tidak langsung dikompensasi dan digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah untuk kepentingan rakyat.”

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, terdapat pembagian pajak daerah menjadi dua kelompok. Hal ini diatur secara tegas untuk mengatur sistem perpajakan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

1. Jenis-jenis Pajak Provinsi adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Alat Berat
 - d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - e. Pajak Air Permukaan
 - f. Pajak Rokok

- g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2. Jenis- jenis Pajak Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:
- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Air Tanah
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaturan perpajakan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor pada umumnya diselaraskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Sementara itu, secara tegas untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah, penjelasan lebih rinci diberikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2020. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Kendaraan Bermotor diwajibkan untuk dibayarkan oleh pemilik atau yang menguasai kendaraan bermotor.

2.4.1 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, objek Pajak Kendaraan Bermotor meliputi kepemilikan atau penguasaan terhadap sebuah

kendaraan bermotor. Namun, ada pengecualian tertentu terhadap objek pajak ini, yaitu:

1. Kereta api;
2. Kendaraan Bermotor yang digunakan semata-mata untuk kepentingan keamanan dan negara;
3. Kendaraan Bermotor yang dimiliki oleh konsulat, perwakilan diplomatik, perwakilan negara lain yang menjalankan prinsip timbal balik, dan lembaga internasional yang diberikan pembebasan pajak oleh pemerintah;
4. Kendaraan Bermotor yang ditenagai oleh sumber energi terbarukan; dan
5. Kendaraan Bermotor lainnya yang ditentukan dengan Peraturan Daerah.

2.4.2 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Individu atau perusahaan yang harus membayar pajak atas kepemilikan atau penggunaan kendaraan bermotor disebut sebagai subjek pajak kendaraan bermotor di bawah persyaratan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Subjek pajak didefinisikan dalam kerangka ini sebagai orang pribadi atau badan yang memiliki atau menggunakan kendaraan bermotor dan tunduk pada persyaratan yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban membayar pajak atas kendaraan bermotor yang mereka miliki atau gunakan. Individu dan perusahaan berbadan hukum yang memiliki kendaraan bermotor diwajibkan untuk membayar kewajiban pajaknya

sesuai dengan peraturan yang berlaku.2.4.3 Masa Pajak dan Saat Terutang Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 7 Tahun 2017, Masa pajak untuk PKB adalah jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak pendaftaran kendaraan bermotor atau berakhirnya masa pajak. Jumlah pajak terhutang untuk kewajiban pajak terakhir sebelum periode 12 bulan ditentukan tergantung pada jumlah bulan berjalan. Sedangkan bagian bulan yang lebih dari 15 hari dihitung menggunakan bulan penuh. Kemudian, Saat terutang untuk pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 7 Tahun 2017 adalah pada saat kendaraan bermotor diserahkan atau diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen sejenis lainnya.

2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 53 Tahun 2020, dasar pengenaan PKB dihitung dengan mengalikan dua unsur pokok yang telah ditentukan, sebagai berikut:

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, NJKB adalah harga jual kendaraan bermotor yang ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Apabila harga pasaran umum suatu kendaraan tidak diketahui, NJKB dapat ditaksir dengan menggunakan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut ini:

- a. Tarif kendaraan bermotor dengan volume silinder dan/atau daya mesin yang setara.
 - b. Pemanfaatan kendaraan bermotor baik untuk kepentingan umum atau penggunaan pribadi.
 - c. Harga kendaraan bermotor dengan merek yang sama.
 - d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun produksi yang serupa.
 - e. Harga kendaraan bermotor dari produsen yang serupa.
 - f. Biaya kendaraan bermotor yang sebanding.
 - g. Penentuan harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumentasi impor barang.
2. Bobot
- Bobot menunjukkan jumlah relatif pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan jalan yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor. Faktor-faktor berikut digunakan untuk menentukan bobot:
- a. Variabel tekanan gandar, yang diklasifikasikan berdasarkan jumlah sumbu/as, konfigurasi roda, dan bobot kendaraan bermotor.
 - b. Ragam jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dapat dikategorikan berdasarkan jenis bahan bakar seperti solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya.
 - c. Jenis kendaraan bermotor, seperti jenis, tujuan penggunaan, tahun pembuatan, dan karakteristik mesin, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan apakah mesinnya berjenis 2 tak atau 4 tak, serta kapasitas silinder.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 53 Tahun 2020, besarnya Bobot Provinsi Jawa Tengah ditetapkan Sebagai Berikut:

- a. Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu).
- b. Sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima).
- c. Jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
- d. Minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh).
- e. Blind van nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima).
- f. Pick up nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima).
- g. Microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima).
- h. Bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu)
- i. Light truck dan Truck nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).

Kemudian, Kendaraan bermotor yang biasanya dipakai di luar jalan umum, dalam hal ini termasuk juga kendaraan alat-alat berat dan besar, dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 53 Tahun 2020.

2.4.4 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor yaitu:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tarif pajak kendaraan untuk pembeli pertama kali berkisar antara 1% hingga 2%.
 - b. Tarif pajak kendaraan bermotor untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dapat diubah secara bertahap, dengan tarif yang bervariasi berdasarkan faktor-faktor tertentu. Tarif pajak ini ditentukan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak serta pendapatan negara dari sektor pajak. Tarif dapat berkisar dari 2% hingga 10%.
2. Kendaraan Kategori kendaraan tertentu seperti ambulans, pemadam kebakaran, angkutan umum untuk organisasi sosial dan keagamaan, TNI/POLRI, kendaraan pemerintah, dan kendaraan yang diatur oleh Peraturan Daerah, memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Tarif ini berkisar antara 0,5% hingga 1% dari harga jual kendaraan. Penetapan tarif lebih rendah ini bertujuan untuk memberikan insentif dan dukungan bagi sektor-sektor tertentu yang berperan dalam pelayanan masyarakat dan instansi pemerintah. Dengan tarif yang rendah tersebut diharapkan pihak-pihak dapat menggunakan jenis kendaraan ini untuk kepentingan sosial dan publik.

3. PKB untuk alat-alat berat dan besar dikenakan tarif berkisar 0,1% hingga 0,2% dari nilai jual kendaraan sebagai bagian dari kewajiban perpajakan terhadap jenis kendaraan tersebut.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor diatur oleh Peraturan Daerah dan bertujuan untuk mengatur dan menyesuaikan besaran pajak kendaraan bermotor dengan tujuan penerimaan daerah serta memastikan kepatuhan wajib pajak. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 7 Tahun 2017, Tarif PKB di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan secara spesifik dan mengikuti ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi sebagai pendapatan bagi pemerintah daerah untuk membiayai program-program dan layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama sebesar 1,5%
 - b. Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua sebesar 2%
 - c. Kepemilikan Kendaraan Bermotor ketiga sebesar 2,5%
 - d. Kepemilikan Kendaraan Bermotor keempat sebesar 3%
 - e. Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua sebesar 3,5%
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor kendaraan bermotor angkutan umum ditetapkan sebesar 1%.
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Instansi Pemerintah ditetapkan sebesar 0,5%.

4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat berat dan besar ditetapkan sebesar 0,2%.

2.4.5 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Perda Provinsi Jawa Tengah No 7 Tahun 2017, perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak dimana NJKB dikalikan dengan bobot tertentu. Secara garis besar, rumus perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan rumus berikut (Basuki, 2017):

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.5.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gifari (2022), kepatuhan wajib pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, seperti membayar pajak tepat waktu, menaati peraturan perpajakan, dan tidak melakukan kegiatan yang melanggar peraturan perpajakan. Menurut hasil penelitian Gunadi (2013), kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan tingkat ketaatan dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mencakup kesediaan untuk bekerja sama dengan otoritas pajak, memberikan informasi yang relevan, dan menahan diri untuk tidak melakukan teknik penghindaran pajak yang curang atau melanggar hukum.

2.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rustiyarningsih (2017), Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Pemahaman Tentang Sistem *Self Assessment*

Dalam sistem ini, tanggung jawab penentuan jumlah pajak diberikan kepada wajib pajak, sehingga mereka harus menghitung besaran pajak yang seharusnya dibayarkan dan melaporkannya secara mandiri.

2. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan diukur melalui kemampuan untuk memuaskan wajib pajak, memberikan respon yang cepat, efisien, sopan, dan memiliki kepercayaan dari aparat.

3. Tingkat Pendidikan

Peningkatan tingkat pendidikan di masyarakat akan memfasilitasi pemahaman yang lebih baik terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam hal perpajakan. Semakin tinggi pendidikan, semakin mudah bagi masyarakat untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Tingkat Penghasilan

Besar penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak sangat mempengaruhi kemampuan mereka dalam membayar pajak. Semakin tinggi penghasilan, kemungkinan kepatuhan dalam membayar pajak juga cenderung meningkat. Keterkaitan antara tingkat penghasilan dan kepatuhan pajak mencerminkan betapa pentingnya peran pendapatan

dalam menentukan tingkat ketaatan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

5. Sanksi Pajak

Dengan adanya persepsi tentang sanksi, wajib pajak diharapkan memahami pentingnya patuh dan taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

2.5.3 Syarat Menjadi Wajib Pajak yang Patuh

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012, seseorang dianggap patuh sebagai wajib pajak jika memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan, yakni sebagai berikut:

1. Tepat waktu.

Ketepatan waktu dalam membayar pajak adalah kriteria penting untuk menunjukkan kepatuhan seorang wajib pajak. Wajib pajak diharapkan membayar pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh peraturan perpajakan. Ketepatan waktu dalam membayar pajak juga menandakan kesadaran dan tanggung jawab individu atau entitas terhadap kewajiban perpajakannya.

2. Tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali jika ada izin khusus.

Wajib pajak yang patuh diharapkan tidak memiliki tunggakan pajak, artinya seluruh kewajiban pajaknya harus sudah diselesaikan secara penuh dan tepat waktu. Namun, dalam situasi tertentu, ada izin khusus yang dapat diberikan untuk mengatur pembayaran atau perpanjangan

tunggakan pajak. Izin ini biasanya diberikan berdasarkan pertimbangan dan kelayakan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas perpajakan.

3. Selama 3 tahun berturut-turut, laporan keuangannya harus diaudit oleh akuntan publik atau otoritas pengawas keuangan pemerintah.

Kriteria ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas keuangan bagi wajib pajak. Selama tiga tahun berturut-turut, wajib pajak diharapkan menyusun laporan keuangan dan mengauditnya oleh akuntan publik atau otoritas pengawas keuangan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketaatan dalam pelaporan keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

4. Dalam 5 tahun terakhir, dia tidak boleh pernah mendapat hukuman karena tindak pidana perpajakan.

Kriteria ini menekankan bahwa wajib pajak yang patuh harus bebas dari catatan tindak pidana perpajakan dalam lima tahun terakhir. Hal ini menandakan kualitas integritas dan kepatuhan dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Bebas dari catatan tindak pidana perpajakan menunjukkan bahwa wajib pajak beroperasi secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2.5.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gifari (2022) menjelaskan bahwa indikator kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu membayar pajak.

Kemampuan seorang wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh otoritas pajak

2. Taat terhadap UU perpajakan.

Ini mencakup pemahaman dan pengikutiannya terhadap peraturan, ketentuan, dan aturan pajak yang berlaku di negara mereka. Wajib pajak yang taat terhadap UU perpajakan akan menghindari pelanggaran perpajakan dan berusaha untuk mematuhi semua ketentuan pajak, termasuk pelaporan yang akurat.

3. Tidak pernah terlibat tindak pidana dibidang perpajakan.

Indikator ini menilai apakah seorang wajib pajak pernah terlibat dalam tindak pidana atau pelanggaran hukum di bidang perpajakan. Hal ini mencakup tindakan seperti penipuan pajak, penghindaran pajak ilegal, atau pelanggaran serius lainnya terhadap hukum perpajakan

Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator Gifari (2022) dan disajikan dalam kuesioner Gifari (2022).

2.6 Kesadaran Wajib Pajak

2.6.1 Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Wardani & Asis (2017), kesadaran wajib pajak adalah perasaan yang timbul dalam diri wajib pajak mengenai kewajibannya untuk membayar pajak sebagai akibat dari motif untuk pembiayaan negara. Ini mencakup pemahaman tentang pentingnya berkontribusi pada pembangunan negara dan pemenuhan kewajiban sosial sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Kesadaran wajib pajak mendorong individu atau badan untuk dengan sukarela dan tepat waktu membayar pajak sesuai dengan aturan dan tarif yang berlaku. Sementara itu, Rahayu (2017), kesadaran wajib pajak merujuk pada tingkat kesadaran dan pemahaman individu atau badan tentang tanggung jawab mereka untuk membayar pajak. Ini melibatkan pemahaman tentang tujuan dan manfaat dari pungutan pajak serta kontribusi pajak dalam pembangunan negara dan masyarakat. Kesadaran wajib pajak juga mencakup pemahaman tentang prosedur dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.6.2 Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017) beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak, yaitu:

1. Dari Eksternal Wajib Pajak

a. Norma Subyektif

Norma subjektif wajib pajak merupakan persepsi dari wajib pajak mengenai tekanan sosial untuk melakukan tindakan terkait perpajakan. Tekanan sosial dapat berupa tindakan dan pendapat orang lain atas peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Sosialisasi Perpajakan

Wajib pajak memperoleh pengetahuan peraturan perpajakan dimulai dari informasi yang disampaikan terbuka oleh DJP. Dengan pengetahuan yang disosialisasikan baik dalam bentuk online maupun offline akan memberikan dasar pemahaman wajib pajak sebagai landasan kesadaran membayar pajak.

2. Dari Internal Wajib Pajak

a. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

Hasil akhir dari pembelajaran wajib pajak tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan merupakan aspek penting dalam mengembangkan kesadaran wajib pajak. Dalam situasi ini, variabel pendidikan formal dan non-formal di bidang pajak mempengaruhi pengetahuan.

b. Tingkat Intelegualitas Wajib Pajak

Intelegualitas wajib pajak mengacu pada kapasitas wajib pajak untuk bertindak secara cerdas dalam menghadapi tanggung jawab perpajakan. Semakin tinggi intelegualitas wajib pajak, semakin tinggi pula kesadarannya.

c. Persepsi wajib pajak

Persepsi wajib pajak yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

2.6.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Wardani & Asis (2017) menyatakan bahwa wajib pajak menunjukkan kesadaran dalam perpajakan jika:

1. Kepahaman mengenai hak dan kewajiban pajak memegang peran sentral dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Tingkat kesadaran warga negara akan relevansi kontribusi pajak terhadap pembangunan dan pelayanan publik memiliki dampak signifikan pada peningkatan kepatuhan para wajib pajak. Kesadaran ini mencakup pemahaman

mengenai peran pajak dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta program sosial lainnya.

2. Keyakinan masyarakat dalam pembayaran pajak untuk mendukung keuangan negara dan daerah memiliki peran yang krusial. Kontribusi pajak yang mereka sumbangkan diyakini akan digunakan secara transparan dan efisien untuk mendanai aktivitas pemerintah di tingkat nasional dan lokal. Tingkat kepercayaan yang tinggi pada pemerintah dan sistem perpajakan cenderung mendorong masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela dan patuh.
3. Motivasi internal untuk membayar pajak secara sukarela juga merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran perpajakan. Kesadaran ini mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab individu atau wajib pajak untuk secara aktif berpartisipasi dalam pembayaran pajak tanpa ada tekanan atau paksaan eksternal.

Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Wardani & Asis (2017) dan disajikan dalam kuesioner Wardani & Asis (2017).

2.7 Pengetahuan Pajak

2.7.1 Definisi Pengetahuan Pajak

Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment*, yaitu sistem dimana wajib pajak diberi tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Untuk itu, agar sistem ini berjalan dengan baik wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup. Menurut

Wardani & Asis (2017), pengetahuan pajak adalah informasi yang menjadi dasar bagi wajib pajak seperti memahami fungsi pajak, prosedur, jatuh tempo, dan lokasi pembayaran pajak.. Sedangkan Pengetahuan perpajakan menurut Rahayu (2017) mencakup pengetahuan yang diperlukan dalam menjalankan administrasi perpajakan, seperti menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan, mengisi formulir pajak, dan hal-hal terkait lainnya yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

2.7.2 Indikator Pengetahuan Pajak

Ada beberapa indikator menurut Menurut Wardani & Asis (2017) bahwa wajib pajak Mengetahui Perpajakan, yaitu:

1. Mengetahui fungsi pajak merujuk pada pemahaman wajib pajak mengenai tujuan dari pungutan pajak.
2. Memahami prosedur pembayaran mencakup pengetahuan wajib pajak tentang langkah-langkah dalam membayar pajak.
3. Mengetahui jatuh tempo pembayaran adalah tentang mengetahui tanggal tenggat waktu untuk membayar pajak.
4. Lokasi pembayaran pajak mengacu pada pengetahuan wajib pajak tentang tempat di mana pajak harus dibayarkan.

Sedangkan Indikator menurut Rahayu (2017) bahwa wajib pajak Mengetahui Perpajakan, yaitu:

1. Latar belakang pendidikan terakhir yang dimiliki.
2. Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai sanksi perpajakan

Dalam penelitian ini, tingkat pengetahuan pajak diukur dengan menggunakan indikator yang telah dikembangkan oleh Wardani & Asis (2017) dan disajikan dalam kuesioner Wardani & Asis (2017).

2.8 Kualitas Pelayanan

2.8.1 Definisi Kualitas Pelayanan

Menurut Hermina (2022), kualitas pelayanan pajak adalah sejauh mana lembaga perpajakan, seperti badan pajak atau otoritas pajak, memberikan layanan yang andal, memiliki kepastian, empati, penampilan yang baik, dan daya tanggap yang cepat. Faktor ini dapat berpengaruh pada persepsi wajib pajak terhadap pelayanan yang diterima dan berkontribusi pada tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.

2.8.2 Indikator Kualitas Pelayanan

Menurut Hermina (2022), Indikator dari kualitas pelayanan adalah:

1. *Reliability* (Keandalan)

Keandalan yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang disepakati.

2. *Assurance* (Jaminan/Kepastian)

Jaminan yang dimaksud yakni perilaku pada karyawan agar mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan.

3. *Emphaty* (Empati)

Perusahaan memahami masalah pelanggan, bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan.

4. *Tangible* (Penampilan Fisik)

Penampilan fisik ini berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik. Semua bukti fisik yang menanamkan citra perusahaan kepada pelanggan, sehingga konsumen dapat mengevaluasi jasa melalui aspek fisik.

5. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Daya tanggap berkenaan dengan kemampuan para karyawan, untuk membantu para pelanggan dan merespons permintaan mereka dan memberikan pelayanan secara tepat.

Kualitas pelayanan dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator Hermina (2022) dan disajikan dalam kuesioner Hermina (2022).

2.9 Kewajiban Moral

2.9.1 Definisi Kewajiban Moral

Menurut Gifari (2022) kewajiban moral mengacu pada tindakan atau perilaku yang diharapkan dilakukan oleh individu yang selaras dengan norma dan prinsip masyarakat yang berlaku tentang standar etika. Definisi kewajiban moral menurut Ajzen (2005) adalah panggilan batin yang mendorong individu untuk bertindak secara altruistik dan mematuhi aturan-aturan moral tanpa tergantung pada hukum atau sanksi eksternal. Sedangkan menurut Velasquez

(2002) kewajiban moral didefinisikan sebagai norma moral yang berasal dari setiap individu dan mungkin berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain.

2.9.2 Indikator Kewajiban Moral

Menurut Gifari (2022), Indikator kewajiban moral adalah sebagai berikut:

1. Melanggar etika

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak menganggap bahwa ketidakpatuhan akan peraturan perpajakan adalah sebuah pelanggaran terhadap etika yang telah ditetapkan.

2. Perasaan Bersalah

Perasaan bersalah dalam memenuhi pajak merujuk pada perasaan negatif atau penyesalan yang muncul pada seorang wajib pajak ketika dia merasa tidak sepenuhnya mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan ini dapat timbul karena berbagai alasan, seperti kesadaran bahwa pajak yang dibayar kurang dari seharusnya, atau karena ada ketidakpatuhan dalam pelaporan atau pembayaran pajak.

3. Prinsip Hidup

Beberapa wajib pajak menganggap pajak sebagai hal penting dalam kehidupan mereka, sementara yang lain menganggap pajak tidak menjadi prioritas. Prinsip hidup ini mencerminkan pandangan pribadi tentang pentingnya kewajiban perpajakan dalam konteks masing-masing individu.

Kewajiban moral dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator Gifari (2022) dan disajikan dalam kuesioner (Gifari, 2022).

2.10 Sanksi Pajak

2.10.1 Definisi Sanksi Pajak

Menurut Hantono dan Sianturi (2022) menyatakan bahwa sanksi pajak berfungsi sebagai tindakan hukuman yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan. Sanksi ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan, mencegah wajib pajak untuk melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan temuan Rahayu (2017), sanksi pajak berfungsi sebagai tindakan pemerintah yang digunakan untuk mengatasi ketidakpatuhan terhadap undang-undang perpajakan oleh wajib pajak. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk membangun sistem peraturan dan meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak di antara para wajib pajak. Sanksi dapat berupa denda moneter, bunga yang masih harus dibayar, atau tindakan hukum yang lebih berat dalam kasus-kasus pelanggaran berat.

2.10.2 Indikator Sanksi Pajak

Indikator Sanksi Perpajakan menurut Hantono dan Sianturi (2022) adalah sebagai berikut:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi
2. Tingkat penerapan sanksi
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator Hantono dan Sianturi (2022) dan disajikan dalam kuesioner Hantono & Sianturi (2022).

2.11 Hubungan Antar Variabel

2.11.1 Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Rahayu (2015), kesadaran wajib pajak merujuk pada pemahaman dan pengertian yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai pentingnya melakukan kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Kesadaran ini memegang peranan sentral dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang dalam mengenai perpajakan, mereka tidak hanya mempertimbangkan manfaat ekonomis dari pelunasan pajak, tetapi juga mempertimbangkan keputusan mereka secara aspek moral dan etika. Pemahaman ini juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya. Tingkat kesadaran individu terkait dengan perpajakan akan berdampak positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak (Susilawati & Budiarta, 2013).

Tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka memfasilitasi pemahaman mereka bahwa pajak berfungsi sebagai sarana fundamental untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan ini kemudian dialokasikan untuk penyediaan beragam program dan layanan publik. Pemahaman ini memotivasi individu untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam membayar pajak dengan patuh, sehingga berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan peningkatan layanan publik. Teori atribusi menyatakan bahwa perilaku individu dapat dipengaruhi oleh dua hal yang berbeda, yaitu pengaruh internal dan eksternal. Dalam ranah

kesadaran pajak, elemen internal memiliki peran yang signifikan, di mana cita-cita moral, perspektif etika, dan pemahaman tentang konsekuensi yang terkait dengan pembayaran atau tidak membayar pajak dapat memberikan pengaruh.

2.11.2 Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor

Pengetahuan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, karena berpengaruh pada kemampuan mereka untuk mematuhi aturan perpajakan. Dengan pengetahuan perpajakan yang memadai, wajib pajak dapat memahami jenis-jenis pajak yang harus dibayarkan, batas waktu pembayaran, cara menghitung besaran pajak, serta tata cara pelaporan dan pembayaran pajak yang benar (Rahayu, 2017). Dengan pengetahuan perpajakan yang memadai, wajib pajak kendaraan bermotor dapat dengan lebih mudah dan akurat melaksanakan kewajibannya. Mereka akan mengerti bagaimana cara memenuhi kewajiban perpajakan mereka dan menghindari kesalahan dalam proses administrasi pajak. Sehingga, tingkat kepatuhan pajak akan meningkat (Ayu & Hani, 2021).

Pengetahuan wajib pajak memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan karena beberapa alasan. Dengan memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem perpajakan dan regulasi yang berlaku, wajib pajak dapat memahami dengan jelas jenis pajak yang harus dibayarkan, batas waktu pembayaran, serta tata cara pelaporan pajak yang benar. Ini membantu mereka untuk menghindari kesalahan dan kebingungan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. pengetahuan wajib pajak

berperan sebagai landasan yang kuat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan (Mulyati & Ismanto, 2021).

2.11.3 Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor

Menurut Boediono (2003) berpendapat bahwa kualitas pelayanan pajak mencerminkan kompetensi petugas perpajakan dalam menawarkan bantuan dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Kepuasan wajib pajak terhadap aspek pelayanan yang diberikan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.

Persiapan dan pengajuan pajak menjadi lebih mudah ketika wajib pajak memiliki akses ke layanan pajak berkualitas tinggi yang juga mudah digunakan. Jika wajib pajak hanya mengalami sedikit kesulitan dalam memenuhi tanggung jawab pajak mereka, mereka cenderung akan melakukannya sesuai jadwal. Pengalaman yang menyenangkan dengan penyiapan pajak mereka dapat mendorong mereka untuk membayar pajak tepat waktu dan penuh (Suryadi, 2006).

2.11.4 Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor

Kewajiban moral merupakan kewajiban manusia untuk menjalankan moral yang dimiliki untuk bertanggung-jawab pada dirinya sendiri (Velasquez, 2002). Moral dalam konteks lain adalah bagaimana seseorang berperilaku berdasarkan nilai-nilai baik dan buruk. Kewajiban moral adalah tanggung jawab moral dan etika yang diemban oleh individu atau kelompok untuk berperilaku sesuai dengan standar nilai, norma, dan prinsip yang dianggap benar dan baik. Ini

mencakup komitmen untuk berperilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab serta menghormati hak dan kewajiban orang lain. Seseorang yang memiliki prinsip moral yang baik akan lebih taat dalam membayar pajak (Ho, 2009).

Kewajiban moral memiliki kaitan terhadap nilai moral individu, etika, prinsip hidup, perasaan bersalah yang berbeda-beda sebagai moral yang ada dalam diri tiap individu yang mana menjadi landasan seseorang dalam melaksanakan sesuatu perilaku. Senada dengan hal tersebut, teori atribusi menggambarkan dorongan faktor dari dalam diri seseorang menjadi dasar orang dalam bertindak.

2.11.5 Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Sanksi perpajakan dibuat sebagai adanya jaminan atau perjanjian yang mengikat berlandaskan ketentuan yang tercantum pada peraturan perundang-undangan perpajakan, hal ini membuat pajak menjadi wajib untuk dilakukan setiap wajib pajak. Untuk itu, sanksi perpajakan menjadi sarana dalam pencegahan dilakukannya pelanggaran kewajiban bidang perpajakan oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan itu sendiri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 meliputi dua jenis berupa sanksi pidana dan administrasi, sehingga bagi pelanggarnya bisa diancam sanksi pidana saja atau sanksi administrasi saja.

Sanksi pajak yang diberlakukan secara konsisten dan tegas dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar aturan. Hal ini dapat membuat wajib pajak lain lebih berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran

karena mereka menyadari konsekuensi yang harus dihadapi. sanksi pajak adalah instrumen penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dan memastikan keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan adanya sanksi yang efektif dan konsisten, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat dan berkontribusi pada pembiayaan negara serta pembangunan yang berkelanjutan (Atarwaman, 2020).

2.12 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian telah dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini, peneliti memilih lima penelitian terdahulu sebagai referensi. Penelitian Pertama oleh Wardani & Asis (2017) dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program Samsat *Corner* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor" mengindikasikan bahwa besarnya kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan wajib pajak dan pelaksanaan program Samsat Corner. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Penelitian kedua dilakukan oleh Wardani & Rumiya (2017) berjudul "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat *Drive Thru* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". Temuan dari penelitian ini memberikan konfirmasi bahwa tingkat kesadaran wajib pajak dan efektivitas sistem Samsat Drive Thru

memberikan pengaruh yang baik dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, tampaknya tidak ada dampak yang substansial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kaitannya dengan kesadaran mereka akan peraturan perpajakan dan potensi konsekuensi dari sanksi pajak yang secara khusus berkaitan dengan kendaraan bermotor. Susanti (2018) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman". Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, tingkat kesadaran perpajakan yang sesuai dan pengenaan denda pajak yang berat memiliki pengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Sleman. Sedangkan pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan penggunaan E-Samsat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor terbukti kecil.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Yunianti *et al.* (2019) berjudul "*The Influence Of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality And Tax Sanctions On Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Tax*" menunjukkan bahwa Berbagai elemen, termasuk pengetahuan wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak, memberikan dampak yang baik pada sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Temuan ini juga menunjukkan bahwa aksesibilitas pajak memiliki dampak yang baik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, meskipun tidak signifikan secara statistik. Dalam

penelitian terbaru yang dilakukan oleh Juliantari dkk. (2021), yang berjudul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar", para peneliti menguji pengaruh berbagai faktor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Temuan menunjukkan bahwa banyak faktor, termasuk pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak, memberikan pengaruh yang baik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa kualitas pelayanan dan kewajiban moral tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun (2017)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat <i>Drive Thru</i> Bantul)	Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Variabel independen: Pengetahuan wajib pajak (X_1), Kesadaran wajib pajak (X_2), Sanksi pajak kendaraan bermotor (X_3), Sistem samsat <i>drive thru</i> (X_4)	Penelitian ini menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak dan sistem samsat drive-thru membantu meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Namun, pemahaman wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

2	Dewi Kusuma Wardani dan Moh. Rifqi Asis (2017)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat <i>Corner</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Variabel independen: Pengetahuan wajib pajak (X1), Kesadaran wajib pajak (X2), Program samsat <i>corner</i> (X3)	Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan program SAMSAT <i>corner</i> membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mengenai kendaraan bermotor, di sisi lain, memiliki pengaruh yang kecil terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3	Niken Apriliana Susanti (2018)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan <i>E-Samsat</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman	Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Variabel independen: Pengetahuan Perpajakan (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Sanksi Pajak (X4), dan Penerapan <i>E-Samsat</i> (X5)	Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan penerapan <i>e-samsat</i> tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman.
4	Linda Nur Yunianti, Neginia Kencono Putri, Yudha Aryo Sudiby, dan	<i>The Influence Of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality And Tax Sanctions On</i>	Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Variabel independen:	Penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan

	Ascaryan Rafinda (2019)	<i>Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Tax</i>	Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kewajiban Moral (X2), Akses Pajak (X3), Kualitas Pelayanan (X4), Sanksi Pajak (X5)	berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, variabel akses pajak memiliki dampak positif tetapi tidak signifikan secara statistik pada kepatuhan wajib pajak.
5	Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar..	Variabel dependen: Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Kewajiban Moral (X3), Sanksi Perpajakan (X4), Sosialisasi Pajak (X5)	faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, kualitas pelayanan dan kewajiban moral tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Penelitian-penelitian terdahulu

2.13 Pengembangan Hipotesis

2.13.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Theory of Planned Behavior adalah Kerangka teori ini cukup penting dalam memahami perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut teori ini, sebelum seseorang melakukan suatu tindakan, ia memiliki pandangan tentang hasil dari tindakan tersebut dan kemudian menentukan apakah akan melakukannya atau tidak berdasarkan tiga faktor yaitu

sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku. Teori ini dapat digunakan dalam konteks kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan melihat bagaimana sikap individu dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan yang dipengaruhi oleh pemikirannya tentang perlunya membayar pajak secara sukarela dan mengikuti peraturan yang berlaku. Jika seseorang memiliki sikap positif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dan percaya bahwa tindakan tersebut merupakan perilaku yang benar dan bermanfaat, maka mereka cenderung lebih mungkin untuk mematuhi kewajiban tersebut (Nurlaela, 2018). Dengan demikian, Sesuai penelitian peneliti terdahulu oleh Susilawati & Budiarta (2013) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak. Sebaliknya, jika kesadaran wajib pajak menurun, maka kepatuhannya pun menurun.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, terdapat perbedaan pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Wardani dan Rumiya (2017), Wardani dan Asis (2017), dan Yuniati dkk. (2019) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh yang cukup baik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya, Susanti (2018) menemukan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan Teori dan logika peneliti terdahulu oleh Susilawati dan Budiarta (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak yang meningkat diharapkan dapat berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, penelitian oleh Wardani & Rumiayatun (2017), Wardani & Asis (2017), dan Yuniarti *et al.* (2019) yang juga menunjukkan arah positif. Peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{A1}: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.13.2 Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dalam konteks *Theory of Planned Behavior* (TPB), pengetahuan pajak dapat berperan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. TPB menyatakan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan ditentukan oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap tindakan tersebut, norma-norma sosial yang mempengaruhi persepsi individu, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Semakin baik pengetahuan seseorang tentang perpajakan, termasuk pemahaman tentang kewajiban dan prosedur pembayaran pajak, semakin positif sikapnya terhadap tindakan tersebut. Dengan demikian, Sesuai logika peneliti terdahulu oleh Ayu & Hani (2021) yang menyatakan bahwa dengan memiliki pengetahuan yang memadai, seseorang cenderung menyadari pentingnya membayar pajak dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, jika pengetahuan perpajakan terbatas, kesadaran wajib pajak cenderung menurun dan dapat mengurangi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak.

Sejalan dengan teori dan logika peneliti terdahulu yang telah dipaparkan, Penelitian oleh Susanti (2018) memberikan hasil bahwa pengetahuan seseorang terkait pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dari wajib pajak. Di sisi lain, penelitian oleh Wardani & Rumiya (2017) dan Wardani & Asis (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Maka, Berdasarkan Teori dan logika peneliti terdahulu oleh Ayu & Hani (2021) yang menyatakan Semakin banyak pengetahuan perpajakan maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta hasil penelitian oleh Susanti (2018) yang memberikan hasil positif. Hipotesis yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut:

H_{A2}: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2.13.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kualitas pelayanan memiliki dampak pada kepatuhan wajib. Jika kualitas pelayanan baik, wajib pajak merasa nyaman dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sejalan dengan teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*), dimana *normative beliefs* berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak berdasarkan kualitas dari layanan karena dikatakan bahwa ketika hendak melakukan sesuatu seseorang biasanya mempunyai keyakinan dan motivasi untuk merealisasikan harapan orang lain (Wicaksana & Supadmi, 2019). Dengan demikian, Menurut Logika peneliti terdahulu oleh Suryadi (2006) yang

menyatakan ketika pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak berjalan dengan baik, hal itu dapat menciptakan rasa puas bagi wajib pajak. Rasa puas ini kemudian berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan teori dan logika peneliti terdahulu yang telah dipaparkan, Penelitian oleh Yunianti *et al.* (2019) menyatakan bahwa kualitas pelayanan dapat memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan, penelitian dari Juliantari *et al.* (2021) menunjukkan, kualitas pelayanan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Maka, Berdasarkan Teori dan logika peneliti terdahulu oleh Suryadi (2006) yang menyatakan Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta hasil penelitian oleh Yunianti *et al.* (2019) yang menunjukkan arah positif. Hipotesis yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut:

H_{A3}: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.13.4 Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kewajiban moral adalah prinsip atau nilai-nilai etika yang menjadi panduan individu dalam berperilaku, tetapi mungkin tidak selalu dimiliki atau dipahami secara sama oleh orang lain. Norma individu ini tidak secara eksplisit termasuk dalam model *Theory of Planned Behaviour* (TPB), sebab Ajzen (2005) mengatakan, bahwa model *Theory of Planned Behaviour* (TPB) masih

memungkinkan untuk ditambahi variabel prediktor lain selain ketiga variabel pembentuk niat yang telah dijelaskan. Kewajiban moral adalah aturan atau nilai-nilai yang dipahami dan diterapkan oleh individu secara pribadi, namun bisa berbeda dengan orang lain. Moral adalah tindakan atau perilaku seseorang yang berkaitan dengan nilai-nilai etika tentang apa yang dianggap baik atau buruk. Hal tersebut terjadi ketika seseorang merasa memiliki tanggung jawab atas pembayaran pajak, maka dari niat yang tumbuh akan mendorongnya membayar pajak. Dengan demikian, Menurut logika penelitian terdahulu oleh Ho (2009) yakni jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang kuat, mereka cenderung berperilaku jujur dan patuh terhadap aturan perpajakan. Kewajiban moral ini memiliki dampak positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kewajiban moral tidak bersifat dipaksakan dari luar, melainkan berasal dari hati nurani dan moral individu. Dengan adanya kewajiban moral yang baik, dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dengan lebih baik.

Sejalan dengan teori dan logika peneliti terdahulu yang dijelaskan sebelumnya, penelitian oleh Yuniarti *et al.* (2019) menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian oleh Juliantari *et al.* (2021) menunjukkan bahwa kewajiban moral tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Maka, Berdasarkan teori dan logika penelitian terdahulu oleh Ho (2009) serta hasil penelitian Yuniarti *et al.* (2019) yang menunjukkan arah positif

antara kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajak. Peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H_{A4}: Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.13.5 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi perpajakan merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa aturan perundang-undangan mengenai pajak akan dipatuhi. Sanksi memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menciptakan ketertiban dalam pembayaran pajak, sehingga wajib pajak menjadi patuh dalam membayar pajak dan meningkatkan pendapatan daerah. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak menjadi alat penting untuk menciptakan disiplin dan ketaatan dalam membayar pajak. Teori perilaku yang relevan untuk mengkaji hal ini adalah *Theory of Planned Behavior*. *Control beliefs* dalam teori ini adalah faktor penentu perilaku individu, di mana mereka menilai faktor-faktor yang mendukung atau menghambat suatu perilaku, termasuk pandangan tentang seberapa kuat sanksi pajak berpengaruh. Penerapan sanksi pajak didasarkan pada keyakinan wajib pajak tentang efektivitas sanksi dalam mendorong kepatuhan. Dengan demikian, Menurut logika peneliti terdahulu oleh Atarwaman (2020) yang menyatakan bahwa sanksi administrasi pelanggar pajak bertujuan mencegah perilaku yang tidak diinginkan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sejalan dengan teori dan logika peneliti terdahulu yang telah dipaparkan, Penelitian oleh Susanti (2018), Juliantari *et al.* (2021), dan Yunianti *et al.* (2019) menyimpulkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian dari Wardani dan Rumiayatun (2017) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, berdasarkan teori dan logika peneliti sebelumnya oleh Atarwaman (2020) serta hasil penelitian Susanti (2018), Yunianti *et al.* (2019) dan Juliantari *et al.* (2021) yang menunjukkan hubungan positif antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Peneliti merumuskan hipotesis bahwa:

H_{A5}: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan Bermotor.